



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, berkedudukan di

Jalan Raya Pantai Song No. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Desa Paoman, Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini H. DARTO, Tempat Tanggal Lahir Indramayu tanggal 10 Juni 19875, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Pabean Udik, Rt. 002, Rw. 001, Desa. Pabean Udik, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu selaku Ketua Umum **Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra**, memberikan kuasa kepada Toni, S.H., M.H. dan Wawan Setiawan, SH., beralamat di Blok Wisma Jati No 19 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu 45217 Telp. 081317175900, Email : tono.sh@yahoo.com, Website : www.pengacaratoni.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 262/SK/T&P/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 7/SK. Pdt/PN.Idm, tertanggal 07 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. Sugiarto, tempat tanggal lahir Indramayu 12 November 1964, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta alamat di Blok Brondong RT 003 RW 004 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, Desa Brondong, Pasekan, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasono, SH., Irianto

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Muh Akhmad, SH., beralamat di Jl. Rambutan, No. 8 BTN BUMEK, Lemah Mekar – Indramayu, Email : wasonosh55@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 13/SK.Pdt/PN.Idm, tertanggal 14 Januari 2021, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra berkedudukan di Jalan Raya Pantai Song No. 02 RT 003 RW 004 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dimana salah satu unit usahanya adalah simpan pinjam dan Tergugat adalah Bakul Ikan sehingga bisa meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha bakul ikannya;
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 3% (Tiga persen) perbulan dengan jangka waktu pinjaman 10 (Sepuluh) bulan yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Akad Pinjaman dan kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2011 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 2.5% (Dua setengah persen) perbulan dengan jangka waktu pinjaman 12 (Dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Surat Pengakuan Akad Pinjaman dan kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Tergugat juga meminjam uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Tanggal 6 Maret 2010 Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
 - 4.2. Tanggal 17 Maret 2010 Rp70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);
 - 4.3. Tanggal 22 Maret 2010 Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
 - 4.4. Tanggal 24 Maret 2010 Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
 - 4.5. Tanggal 7 April 2010 Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
 - 4.6. Tanggal 19 Mei 2010 Rp15.000.000 (Lima belas juta rupiah);Dengan bunga 3% (Tiga persen) perbulan;
5. Bahwa total keseluruhan pinjaman Tergugat sebagaimana poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas adalah Rp475.000.00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa untuk jaminan hutang tersebut Tergugat mengagunkan 3 (Tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - 6.1. Sertipikat Hak Milik No. 249/ Desa Pabean Udik, tanah sawah luas 6.925 M2 atas nama Solicha;
 - 6.2. Sertipikat Hak Milik No. 250/ Desa Brondong, tanah empang luas 10.040 M2 atas nama Rasim;
 - 6.3. Sertipikat Hak Milik No. 251/ Desa Brondong, tanah empang luas 15.350 M2 atas nama Masih;
7. Bahwa pinjaman Tergugat sebagaimana poin 2, 3 dan 4 setelah jangka waktu pinjamannya habis tidak dibayarkan semua, hanya sebagian, sisanya sampai sekarang belum dibayarkan sehingga Tergugat telah wanprestasi. Berikut perincian sisa pinjamannya :
 - 7.1. Pinjaman sebagaimana poin 2 yaitu Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah) sudah dibayarkan Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan terakhir bayar tanggal 31 Desember 2013 sehingga sisa hutang pokoknya adalah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 3% (Tiga persen);
 - 7.2. Pinjaman sebagaimana poin 3 yaitu Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) pinjaman pokoknya belum dibayarkan sama sekali, hanya bayar bunganya saja terakhir bayar bunga tanggal 4 Februari 2013 sehingga hutang pokoknya masih Rp50.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 2.5% (Dua setengah persen);

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3. Pinjaman sebagaimana poin 4 yaitu Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan Rp135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terakhir bayar tanggal 9 Januari 2014 sehingga sisa hutang pokoknya adalah Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 3% (Tiga persen);

8. Bahwa selain sisa pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin 7 tersebut di atas, Tergugat juga mempunyai sisa pinjaman Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Penggugat sehingga kemudian dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 6 Januari 2017 dengan total sisa pokok pinjaman keseluruhan dan bunga sampai tanggal 6 Januari 2017 disepakati dan ditandatangani Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman bakul : Rp290.000.000
- Pinjaman TPI : Rp 48.109.000
- Total pokok pinjaman : Rp338.109.000
- Bunga sejak pembayaran macet : Rp283.500.000
- Total pokok pinjaman : **Rp621.609.000**

(Enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Semuanya akan Tergugat lunasi dalam jangka waktu 5 (Lima) bulan sejak Suat Pengakuan Hutang (SPH) dan Perjanjian kredit yang baru dibuat yaitu akan dibayar pada tanggal 6 Mei 2017;

9. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 6 Mei 2017 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kembali sehingga Tergugat kembali wanprestasi;
10. Bahwa Pengugat sudah memberikan somasi kepada Tergugat pada tanggal 18 Desember 2020 namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat hingga gugatan wanprestasi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa karena hingga sekarang Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat akan menghitung kembali bunga pinjaman setelah tanggal 6 Januari 2017 yaitu mulai tanggal 7 Januari 2017 hingga 7 Januari 2021 adalah 48 bulan. Untuk bunga pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski ada yang 2,5% dan ada yang 3% namun mulai tanggal 7 Januari 2021 Penggugat dikenakan bunga yang terkecil saja yaitu 2,5% dari total sisa pokok pinjaman Rp338.109.000 biar menghitungnya mudah secara keseluruhan sama bunganya yaitu :

Bunga 2,5% x Rp338.109.000 x 48 bulan :

Rp405.730.800

(Empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Jadi kewajiban Tergugat pada poin 8 ditambah poin 10 ini adalah Rp. 621.109.000 ditambah Rp405.730.800 sehingga total keseluruhan pokok pinjaman dan bunga Tergugat adalah sebesar **Rp1.026.839.800 (Satu miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);**

11. Bahwa pengenaan bunga pinjaman tersebut di atas selain besarnya sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, juga diatur dalam Pasal 1243 dan 1244 KUH Perdata yaitu :

Pasal 1243 :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan."

Pasal 1244 :

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk padanya."

12. Bahwa mengingat Tergugat pernah menyampaikan untuk membayar hutang kepada Penggugat harus menjual tanah yang dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat, maka tanah- tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut harus disita oleh Pengadilan dan dilelang, hasilnya untuk membayar hutang dan bunga kepada Penggugat. Berikut tanah- tanah yang Penggugat ajukan untuk disita :

- 12.1. Tanah sawah luas 6.925 M2 yang terletak di Jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Persil 252

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.II C No. 1505 sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 249/ Desa Pabean Udik atas nama Solicha dengan batas- batas :

Sebelah Barat : Jalan Desa Pabean Udik;
Sebelah Timur : Tanah Milik Yakudi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahmat;
Sebelah Utara : Tanah Milik Boni;

12.2. Tanah empang luas 10.040 M2 yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 250/ Desa Brondong atas nama Rasim;

12.3. Tanah empang luas 15.350 M2 yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 251/ Desa Brondong atas nama Masih;

13. Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 5 Februari 2010, Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 16 November 2011, Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 6 Januari 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp1.026.839.800 (Satu miliar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) secara kontan, seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah luas 6.925 M2 yang terletak di Jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Persil 252 S.II C No. 1505 sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 249/ Desa Pabean Udik atas nama Solicha dengan batas- batas :
Sebelah Barat : Jalan Desa Pabean Udik;
Sebelah Timur : Tanah Milik Yakudi;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahmat;
Sebelah Utara : Tanah Milik Boni;
 - Tanah empang luas 10.040 M2 yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 250/ Desa Brondong atas nama Rasim;
 - Tanah empang luas 15.350 M2 yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 251/ Desa Brondong atas nama Masih;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indrawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan persidangan secara Elektronik atau E-Litigasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang E Litigasi di pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Bahwa format gugatan Penggugat mengedepankan H. DARTO baru kemudian menyebut Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, sedangkan hubungan hukum yang ada adalah Tergugat dengan KPL Mina Sumitra bukan dengan H. DARTO selaku diri Pribadi, maka Format gugatan adalah cacat pormil dan tidak sempurna.
2. Bahwa koperasi merupakan organisasi berstatus badan hukum yang terintegrasi setiap orang saling bekerjasama memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dijabarkan dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.
Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra selaku Penggugat dalam gugatan tidak mencantumkan identitas lengkap Penggugat selaku Koperasi dan hanya mencantumkan identitas H. DARTO selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa, sama sekali tidak menguraikan AD/ART KPL Mina Sumitra maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.2 mencantumkan nilai nominal yang tidak sama antara angka dengan huruf. Posita gugatan Penggugat angka 8 mencantumkan dua kali total pokok pinjaman, pertama menyebutkan Rp. 338.109.000,- yang kedua menyebutkan Rp. 621.609.000,- maka total pokok pinjaman Tergugat adalah tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 4 halaman 5 tidak merinci antara pokok pinjaman dengan bunga pinjaman sehingga berapa besar pinjaman Tergugat dan berapa Besar Bunga Pinjaman menjadi tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan Eksepsi diatas maka dengan ini dan dengan hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang terurai dalam bagian eksepsi termasuk pula dalam bagian pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat selaku bakul ikan di TPI mendapat modal pinjaman dari Penggugat yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp. 523.109.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama Penerima Pinjaman sebesar	Rp. 100.000.000,-
- Kedua Penerima Pinjaman sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Ketiga Penerima Pinjaman sebesar	Rp. 225.000.000,-
- Menanggung pinjaman pihak lain	<u>Rp. 48.109.000,-</u>

Maka total pinjaman Tergugat Rp. 523.109.000,-
4. Bahwa Pinjaman Tergugat Rp. 523.109.000,- telah dibayar sebesar Rp. 185.000.000,-, maka pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar adalah Rp. 523.109.000,- - Rp. 185.000.000,- = Rp. 338.109.000,-, maka dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 3 yang mencantumkan total pokok pinjaman Rp. 621.609.000,- adalah keliru dan tidak benar;
5. Bahwa usaha Tergugat mengalami kerugian besar sehingga macet total sejak awal tahun 2015, maka Tergugat belum dapat melunasi pinjaman kepada Penggugat Rp. 338.109.000,- awal tahun 2017 Tergugat diminta untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pinjaman Kredit Umum unit Simpan Pinjam dan Unit TPI secara sekaligus, Tergugat keberatan khususnya tentang bunga pinjaman yang dikenakan sebesar Rp. 283.500.000,- selama 36 bulan yang perhitungannya tidak dimengerti oleh Tergugat; namun Tergugat diminta untuk menandatangani sajah nanti soal bunga pinjaman dapat dibicarakan kemudian saat pembayaran.
6. Bahwa penyelesaian pinjaman sudah pernah dimusyawarahkan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sanggup membayar secara kontan sebesar Rp. 338.109.000,- dan maksimal sebesar Rp. 400.000.000,- dan untuk bunga pinjaman mohon dihapuskan, kesanggupan dan permohonan Tergugat tersebut diatas tidak diterima oleh Penggugat.



7. Bahwa Penggugat selaku Koperasi tidak menjalankan prinsip dasar Koperasi Soko Guru Perekonomian Rakyat Indonesia berwatak social tetapi Penggugat menjalankan kegiatan usaha untuk mengejar keuntungan semata sesuai fakta permohonan penghapusan bunga pinjaman yang dimohon Tergugat tidak diterima.
8. Bahwa penentuan bunga pinjaman sebesar 2,5% lebih setiap bulan sangat memberatkan Tergugat dan Tergugat merasa keberatan serta bertolak belakang dengan prinsip dasar Koperasi dan tidak sesuai dengan penetapan suku bunga pemerintah sebagaimana tersurat dalam pasal 1767 KUHPdata oleh karenanya suku bunga pinjaman Tergugat mohon dihapuskan dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 4.
9. Bahwa asset Tergugat yang menjadi jaminan pinjaman kepada Penggugat telah dipasang plang oleh Penggugat sehingga pihak-pihak yang akan membeli menjadi ragu dan khawatir apalagi dengan adanya bencana nasional Covid 19 sulit untuk mencari pembeli yang punya uang. Maka permohonan sita jaminan dari Penggugat, Tergugat menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim demi keadilan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu, berkenan memeriksa mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra No. 4 tanggal 05 Februari 2020, **P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi Unit Simpan Pinjam KPL Mina Sumitra Indramayu, tanggal 05 Februari 2010, **P-2**;
3. Fotocopy Kwitansi Unit Simpan Pinjam KPL Mina Sumitra Indramayu, tanggal 16 November 2011, **P-3**;
4. Fotocopy Kwitansi tanggal 06 Maret 2010, **P-4**;
5. Fotocopy Kwitansi tanggal 17 Maret 2010, **P-5**;
6. Fotocopy Kwitansi tanggal 22 Maret 2010, **P-6**;
7. Fotocopy Kwitansi tanggal 24 Maret 2010, **P-7**;
8. Fotocopy Kwitansi tanggal 07 April 2010, **P-8**;
9. Fotocopy Kwitansi tanggal 19 Mei 2010, **P-9**;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 249 Tanggal 04 April 1985, **P-10**;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 250 Tanggal 06 Juni 1991, **P-11**;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 251 Tanggal 06 Juni 1991, **P-12**;
13. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No.01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017, tanggal 06 Januari 2017, **P-13**;
14. Fotocopy Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI, tanggal 06 Januari 2017, **P-14**;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TUMIN**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat/H.Sugiarto sebagai bakul ikan;
 - Bahwa sebagai bakul ikan apabila butuh modal dapat meminjam uang di KPL Mina Sumitra;
 - Bahwa Benar Tergugat punya pinjaman di KPL Mina Sumitra, saksi tahu karena pada saat ada rapat memaparkan pinjaman-pinjaman, diantaranya pinjaman Tergugat ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KPL Mina Sumitra saksi sebagai Pengurus / Pengawas secara umum dan merangkap Anggota;
- Bahwa selama 6 Tahun saksi bekerja di KPL Mina Sumitra sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi terakhir kerja di KPL Mina Sumitra pada tahun 2020 dan pada tahun 2020 pinjaman Tergugat masih dibahas;
- Bahwa dalam pergantian Ketua KPL Mina Sumitra berdasarkan AD/ART;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai Pengurus yang menjabat Ketua KPL Mina Sumitra yaitu sdr. H. Darto dan sampai dengan sekarang masih H. Darto;
- Bahwa apabila melakukan pinjaman di KPL Mina Sumitra Jaminan/agunan pinjaman harus ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi jaminan / agunan Tergugat di KPL Mina Sumitra, yang saksi ketahui Pinjaman Tergugat Macet;
- Bahwa bunga pinjaman ada MOU nya dan itu yang menangani Pengawas SIPI/Simpan Pinjam dan saksi bukan Pengawas simpan Pinjam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memiliki pinjaman di KPL Mina Sumitra dan macet;

2. Saksi DARMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki pinjaman di KPL Mina Sumitra dari teman-teman sesama juragan kapal dan juga sesama anggota di KPL Mina Sumitra;
- Bahwa saksi pernah pinjam di KPL Mina Sumitra;
- Bahwa apabila pinjamannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keatas harus ada jaminannya seperti Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui bulan kemarin Tergugat memiliki pinjaman di KPL Mina Sumitra dan pinjaman tersebut belum selesai;
- Bahwa H. Darto menjadi Ketua KPL Mina Sumitra kurang lebih sudah 4 (empat) tahun, H. Darto menjadi menjadi Ketua KPL Mina Sumitra dan jabatan Ketua selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat sebagai bakul bukan sebagai anggota KPL;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Teguran Nomor : 254/SIPIN-MS/09/2020, tanggal 24 September 2020, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Teguran Nomor : 256/SIPIN-MS/09/2020, tanggal 24 September 2020, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy Surat Teguran Nomor : 255/SIPIN-MS/09/2020, tanggal 24 September 2020, diberi tanda **T-3**;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Kewajiban Tergugat untuk membayar hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan total keseluruhan pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 1.026.839.800 (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sejak 07 Januari 2017 hingga 07 Januari 2021 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 Tanggal 6 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan inti dari gugatan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang legal standing/ kedudukan pihak Penggugat dalam hal ini berdasarkan gugatan Penggugat yakni Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra diwakili oleh H. DARTO selaku Ketua umum Koperasi Perikanan Laut (KPL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Sumitra yang mana setelah Hakim memeriksa bukti surat P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Salasa, S.H.,M.Kn. bahwa benar yang bersangkutan adalah Ketua umum Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra dan mempunyai kewenangan untuk mewakili dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian terhadap legal standing/ kedudukan Penggugat dapat dibenarkan oleh hukum;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak **Tergugat** didalam jawabannya telah mengajukan **eksepsi** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Obscur Libel

1. Bahwa format gugatan Penggugat mengedepankan H. DARTO baru kemudian menyebut Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, sedangkan hubungan hukum yang ada adalah Tergugat dengan KPL Mina Sumitra bukan dengan H. DARTO selaku diri Pribadi, maka Format gugatan adalah cacat formil dan tidak sempurna;
2. Bahwa koperasi merupakan organisasi berstatus badan hukum yang terintegrasi setiap orang saling bekerjasama memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dijabarkan dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.
Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra selaku Penggugat dalam gugatan tidak mencantumkan identitas lengkap Penggugat selaku Koperasi dan hanya mencantumkan identitas H. DARTO selaku Ketua Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa, sama sekali tidak menguraikan AD/ART KPL Mina Sumitra maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 7.2 mencantumkan nilai nominal yang tidak sama antara angka dengan huruf. Posita gugatan Penggugat angka 8 mencantumkan dua kali total pokok pinjaman, pertama menyebutkan Rp. 338.109.000,- yang kedua menyebutkan Rp. 621.609.000,- maka total pokok pinjaman Tergugat adalah tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 4 halaman 5 tidak merinci antara pokok pinjaman dengan bunga pinjaman sehingga berapa besar

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



pinjaman Tergugat dan berapa Besar Bunga Pinjaman menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa terhadap **EKSEPSI** yang diajukan oleh Tergugat maupun **Tanggapan**/bantahan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, maka *Majelis mempertimbangkan* sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya *suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara*;

Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik yang diatur dalam H.I.R maupun yang diatur dalam Rbg, hanyalah mengenal dan mengatur tentang **eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*)**, yaitu eksepsi bersifat prosessuil, yakni eksepsi yang bersifat menolak pemeriksaan perkara diteruskan, yaitu berupa eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim atau pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara (*onbevoegheid van de rechter*) baik menyangkut kewenangan/kompetensi relatif maupun menyangkut kewenangan/kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 H.I.R atau Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 Rbg;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim *berpendapat* bahwa *materi eksepsi yang tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang bersifat prosessuil, yakni eksepsi tentang tidak berwenangnya Majelis Hakim/Pengadilan untuk memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa bila bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, **berpedoman pada Pasal 8 Rv.** sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut,



dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi:

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek sengketa;
3. Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
5. Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono.

- Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas secara cermat dan teliti, maka **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatannya secara rinci dan jelas, termasuk didalam surat gugatannya Penggugat adalah Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra dan H. Darto selaku Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Nomor 4 tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Salasa, S.H.,M.Kn. (bukti P-1) sehingga H. Darto mempunyai kewenangan untuk mewakili dalam perkara aquo dan telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yakni mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum didalam posita gugatan Penggugat, selanjutnya mengenai besaran pokok Pinjaman dan bunga pinjaman telah diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut, saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lainnya. Disamping itu pula didalam petitum pun telah diuraikan secara rinci oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel, Majelis Hakim berpendapat **tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum** sehingga oleh karenanya **haruslah dinyatakan ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya **mendalilkan** hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat yang diantaranya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 5 Februari 2010 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;
2. Pada tanggal 16 November 2011 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 2.5% (dua setengah persen) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
3. Pada bulan Maret s/d Mei 2010 diantaranya :
 - Pada tanggal 6 Maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 07 April 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hingga total nya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 3% (tiga persen) per bulan;

Sehingga total seluruh pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas hutangnya tersebut sebagai jaminannya Tergugat telah menjaminkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah kepada Penggugat yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Pabean udik, tanah sawah luas 6.925 M2 atas nama Solicha;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 250/Desa. Brondong, Tanah empang luas 10.040 M2 atas nama Rasim;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 251/Desa Brondong, tanah empang luas 15.350 M2 atas nama Masih;

Menimbang bahwa atas hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, setelah jangka waktu pinjaman habis Tergugat hanya membayar sebagian hutangnya kepada Penggugat serta Tergugat juga masih memiliki hutang sisa pinjaman di Tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga hutang Tergugat dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 Tanggal 6 Januari

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 6 Januari 2017 yang disepakati dan ditanda tangani Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman Bakul : Rp. 290.000.000,-
- Pinjaman TPI : Rp. 48.000.000,-
- Total pokok pinjaman : Rp. 338.109.000,-
- Bunga sejak pembayaran macet : Rp. 283.500.000,-
- Total pokok pinjaman : Rp. 621.609.000,-

(enam ratus dua puluh satu satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);

Dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) bulan sejak Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan Perjanjian Kredit dibuat, hingga jatuh tempo pada tanggal 06 Mei 2017 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dan Pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat dan menghitung kembali bunga pinjaman Tergugat mulai tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 sebesar bunga 2.5% x Rp. 338.109.000 x 48 bulan = Rp. 405.730.800,- sehingga total keseluruhan pokok pinjaman dan Bunga sebesar Rp. 1.026.839.800,- (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat menanggapi** dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat selaku bakul ikan di TPI mendapat modal pinjaman dari Penggugat yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp. 523.109.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama Penerima Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,-
- Kedua Penerima Pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,-
- Ketiga Penerima Pinjaman sebesar Rp. 225.000.000,-
- Menanggung pinjaman pihak lain Rp. 48.109.000,-

Maka total pinjaman Tergugat Rp. 523.109.000,-

2. Bahwa Pinjaman Tergugat Rp. 523.109.000,- telah dibayar sebesar Rp. 185.000.000,-, maka pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar adalah Rp. 523.109.000,- - Rp. 185.000.000,- = Rp. 338.109.000,-, maka dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 3 yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



mencantumkan total pokok pinjaman Rp. 621.609.000,- adalah keliru dan tidak benar;

3. Bahwa usaha Tergugat mengalami kerugian besar sehingga macet total sejak awal tahun 2015, maka Tergugat belum dapat melunasi pinjaman kepada Penggugat Rp. 338.109.000,- awal tahun 2017 Tergugat diminta untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pinjaman Kredit Umum unit Simpan Pinjam dan Unit TPI secara sekaligus, Tergugat keberatan khususnya tentang bunga pinjaman yang dikenakan sebesar Rp. 283.500.000,- selama 36 bulan yang perhitungannya ditidak dimengerti oleh Tergugat; namun Tergugat diminta untuk menandatangani sajah nanti soal bunga pinjaman dapat dibicarakan kemudian saat pembayaran;
4. Bahwa penyelesaian pinjaman sudah pernah dimusyawarahkan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sanggup membayar secara kontan sebesar Rp. 338.109.000,- dan maksimal sebesar Rp. 400.000.000,- dan untuk bunga pinjaman mohon dihapuskan, kesanggupan dan permohonan Tergugat tersebut diatas tidak diterima oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan repliknya maka **Penggugat** dipersidangan telah mengajukan: bukti surat bertanda P-1 s/d P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **1. TUMIN** dan **2. DARMAN** Kemudian **Tergugat** untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, telah pula mengajukan: bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 namun tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diakui dan yang disangkal para pihak, maka yang menjadi *inti pokok permasalahan* tersebut adalah **Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi?**:

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai **Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat**;

Menimbang bahwa yang dimaksud **ingkar janji (wanprestasi)** adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;

Menimbang bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat merupakan badan usaha berbentuk Koperasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Anggota Luar Biasa Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Nomor 04 tanggal 05 Februari 2020 (vide bukti Surat P-1) dan Tergugat telah beberapa kali memberikan pinjaman kepada Penggugat yang diantaranya yaitu :

- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 yang merupakan kwitansi pinjaman nasabah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta surat Pengakuan Akad Pinjaman dari Unit Simpan Pinjam KPL Mina Sumitra tertanggal 05 Februari 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 yang merupakan Kwitansi Pinjaman Nasabah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Surat Pengakuan Akad Pinjaman pada Unit Simpan Pinjam tertanggal 16 November 2011;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 06 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 17 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-6 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 22 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-8 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 07 April 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat P-9 berupa kwitansi Pinjaman Insidentil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 19 Mei 2010;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan bunga pinjaman sebesar 2.5% sampai dengan 3 % per bulan sehingga total seluruh pinjaman hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas hutangnya tersebut sebagai jaminannya Tergugat telah menjaminkan 3 (tiga) buah sertifikat tanah kepada Penggugat yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Pabean udik, tanah sawah luas 6.925 M2 atas nama Solicha (bukti Surat P-10);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 250/Desa. Brondong, Tanah empang luas 10.040 M2 atas nama Rasim (bukti Surat P-11);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 251/Desa Brondong, tanah empang luas 15.350 M2 atas nama Masih (bukti Surat P-11);

Menimbang bahwa atas pinjaman hutangnya tersebut Tergugat terakhir melakukan pembayaran kewajibannya pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2013 bunganya dan tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp. 135.000.000 sehingga total sisa hutang pokok Tergugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dan Tergugat masih memiliki sisa Pinjaman Tempat pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp. 48.109.000,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-13 dan P-14 yaitu berupa Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 06 Januari 2017 dengan total sisa pokok pinjaman keseluruhan dan Bunga yang ditanda tangani dan disepakati oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman Bakul	: Rp. 290.000.000,-
- Pinjaman TPI	: <u>Rp. 48.000.000,-</u>
- Total pokok pinjaman	: Rp. 338.109.000,-
- Bunga selama 36 bulan	: <u>Rp. 283.500.000,-</u>
- Total pokok pinjaman	: Rp. 621.609.000,-

(enam ratus dua puluh satu satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);

Dan Tergugat menyanggupi untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sampai dengan 06 Mei 2017 (dalam jangka waktu 5 bulan) namun sampai dengan saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Tergugat selaku bakul ikan di TPI telah mendapatkan modal pinjaman dari penggugat yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp. 523,109.000 (lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Pertama sebesar : Rp. 100.000.000,-
- Kedua sebesar : Rp. 150.000.000,-
- Ketiga sebesar : Rp. 225.000.000,-
- Menanggung pinjaman pihak lain : Rp. 48.000.000,-

Sehingga total pinjaman Tergugat : Rp. 523.109.000,-

Dari pinjaman Tergugat sebesar Rp. 523,109.000 (lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah) tersebut Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar adalah Rp. 523.109.000,- - Rp. 185.000.000,- = Rp. 338.109.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sejak awal 2015 Tergugat mengalami kerugian besar dan macet total sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya kepada Penggugat dan awal tahun 2017 Tergugat menanda tangani Surat pengakuan Hutang dan Surat Pinjaman Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI sekaligus namun Tergugat keberatan tentang bunga pinjaman yang dikenakan kepada Tergugat sebesar Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Tergugat sanggup membayar secara kontan sebesar Rp. 338.109.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga pinjaman dihapuskan ;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditanda tangannya Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 06 Januari 2017 (Vide : bukti Surat P-13 dan P-14) oleh Tergugat maka Tergugat telah sepakat dan menyetujui jumlah hutang pokok Tergugat ditambah dengan bunga adalah sebesar Rp. 621.609.000,- (enam ratus dua puluh satu satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dan Tergugat menyanggupi akan melunasinya sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 (dalam jangka waktu 5 bulan) namun hingga sampai dengan saat ini

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan surat teguran kepada Tergugat diantaranya Surat Teguran Nomor : 254/SIPIN-MS/09/2020, Tertanggal 24 September 2020, Surat Teguran Nomor : 255/SIPIN-MS/09/2020, Tertanggal 24 September 2020, Surat Teguran Nomor : 256/SIPIN-MS/09/2020, Tertanggal 24 September 2020 (vide bukti T-1, T-2 dan T-3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tumin dan saksi Darman yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat sebagai Bakul ikan memiliki hutang pinjaman kepada Penggugat dan pinjaman hutang Tergugat tersebut macet sejak tahun 2017 dan belum dilunasi oleh Tergugat, sehingga terhadap dalil jawaban Tergugat sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak terpenuhinya prestasi untuk Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Tergugat namun hingga sampai dengan saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu, Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap Petitum Angka 3 tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 05 Februari 2010, Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 16 November 2011, Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 06 Januari 2017 merupakan surat yang berkaitan dengan pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat yang diakui dan disepakati oleh Tergugat dengan ditanda tangani oleh Tergugat sehingga terhadap surat tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap Petitum angka 2 tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Penggugat point 3 dikabulkan maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dan berdasarkan Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 06 Januari 2017 dengan total sisa pokok pinjaman keseluruhan dan Bunga yang ditanda tangani dan disepakati oleh Tergugat (vide bukti P-13 dan P-14) dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman Bakul : Rp. 290.000.000,-
- Pinjaman TPI : Rp. 48.000.000,-
- Total pokok pinjaman : Rp. 338.109.000,-
- Bunga selama 36 bulan : Rp. 283.500.000,-
- Total pokok pinjaman : Rp. 621.609.000,-

(enam ratus dua puluh satu satu juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)

Dengan batas waktu jatuh tempo sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 dan hingga gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Indramayu Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan 06 Mei 2021 (43 bulan) bunga hutang pinjaman yang harus dilunasi oleh Tergugat menjadi : $2.5 \% \times \text{Rp. } 338.109.000,- \times 43 \text{ bulan} = \text{Rp. } 363.467.175$ maka dengan demikian total pokok pinjaman Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat menjadi $\text{Rp. } 621.609.000,- + \text{Rp. } 363.467.175 = \text{Rp. } 985.076.175,-$;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hutang pinjamannya kepada Penggugat atas pokok pinjaman bunganya sebesar Rp. 985.076.175,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga terhadap Petitum Angka 4 tersebut sepatutnya untuk dikabulkan dengan memperbaiki pada amar putusannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Sita jaminan pada tanggal 08 Maret 2021 atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

1. Tanah sawah luas 6.925 M2 yang terletak di Jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu persil 252 S.II C No. 1505 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No, 249/Desa Pabean Udik atas nama Solicha dengan batas-batas :
 - Sebelah barat : Jalan Desa Pabean Udik;
 - Sebelah timur : Tanah Milik Yakudi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahmat;
 - Sebelah utara : Tanah milik Boni;
2. Tanah empang Luas 10.040 M2 yang terletak di di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No, 250/Desa Brondong atas nama Rasim;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah empang Luas 15.350 M2 yang terletak di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 251/Desa Brondong atas nama Masih; Atas permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah meletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Idm tanggal 30 Maret 2021 terhadap :

1. Tanah sawah luas 6.925 M2 yang terletak di Jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu persil 252 S.II C No. 1505 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No, 249/Desa Pabean Udik atas nama Solicha dengan batas-batas :

Sebelah barat : Jalan Desa Pabean Udik;

Sebelah timur : Tanah Milik Yakudi;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahmat;

Sebelah utara :Tanah milik Boni;

2. Tanah empang Luas 10.040 M2 yang terletak di di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No, 250/Desa Brondong atas nama Rasim; sehingga terhadap Petitum Angka 5 tersebut sepatutnya untuk dikabulkan dengan memperbaiki pada amar putusannya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum point 6 menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Yang memuat kaidah terhadap pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 "*menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*", bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 181 HIR/ pasal 192 Rbg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya petitum Penggugat tersebut beralasan untuk di kabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para penggugat patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1243 KUHPerdata, pasal-pasal dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 5 Februari 2010, Surat Pengakuan Akad Pinjaman tanggal 16 November 2011, Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 01/USIPIN & UTPI-KPL.MSI/SPH/2017, Tanggal 6 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit Umum Unit Simpan Pinjam dan Unit TPI tanggal 6 Januari 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 985.076.175,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara kontan, seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
 - a. Tanah sawah luas 6.925 M2 yang terletak di Jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu persil 252 S.II C No. 1505 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No, 249/Desa Pabean Udik atas nama Solicha dengan batas-batas :

Sebelah barat	: Jalan Desa Pabean Udik;
Sebelah timur	: Tanah Milik Yakudi;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Rahmat;
Sebelah utara	: Tanah milik Boni;
 - b. Tanah empang Luas 10.040 M2 yang terletak di di Desa Brondong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No, 250/Desa Brondong atas nama Rasim;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.395.000,- (*dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 160.000,00;
4. PNB	:	Rp. 20.000,00;
5. Pendaftaran Sita	:	Rp. 25.000,00;
6. Penetapan Sita	:	Rp. 25.000,00;
7. BA Penyitaan	:	Rp. 25.000,00;
8. Materai Penyitaan/CB	:	Rp. 10.000,00;
9. Redaksi penyitaan	:	Rp. 10.000,00;
10. Pelaksanaan Sita	:	Rp. 2.000.000,00;
11. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
12. Materai	:	Rp. 10.000,00;
13. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 2.395.000,00;

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)